BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat :Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar

Takalar, 21 April 2019

Nomor : 073 /K.SN-18/PM.04/IV/2019
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Instruksi Pengawasan***

Kepada Yth.
Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Takalar
Di.-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 04 mei 2019, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Bawaslu Kabupaten Takalar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Mengingat Tugas Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan Pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK, telah dijelaskan dalam ketentuan :
   a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
      Pasal 105
      Panwaslu Kecamatan bertugas:
      Huruf b mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
      angka (6) pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;

   b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
      Pasal 3
      1) Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN.
      2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.
      3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
         Huruf (a) Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat daerah kecamatan;

      Pasal 8
      1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat daerah kecamatan dengan cara:

a. memastikan kotak suara memuat dokumen hasil Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memastikan kotak suara dalam kondisi terkunci dan tersegel;
c. memastikan PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. memastikan PPK menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya; dan
e. mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.

2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir laporan hasil pengawasan dan sistem pengawasan Pemilu.

Pasal 16

1) Panwaslu Kecamatan mengajukan keberatan kepada PPK dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kecamatan memastikan PPK menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Panwaslu Kecamatan memastikan PPK memberikan kesempatan kepada Saksi untuk mengajukan keberatan.
4) Panwaslu Kecamatan memastikan PPK mengadakan pembetulan pada waktu yang sama terhadap keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat diterima.
5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panwaslu Kecamatan memberikan rekomendasi.
6) Panwaslu Kecamatan memastikan PPK menindaklanjuti kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan Panwaslu Kelurahan/Desa bersama Panwaslu Kecamatan dan Saksi.
7) Panwaslu Kecamatan memastikan PPK mencatat seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan Panwaslu Kecamatan dalam formulir pernyataan keberatan Saksi atau kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

1) Panwaslu Kecamatan melakukan pemeriksaan catatan khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebelum pelaksanaan pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.
2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kejadian khusus atau keberatan Saksi yang sudah diselesaikan;
   b. kejadian khusus atau keberatan Saksi yang belum diselesaikan; dan/atau
   c. kejadian lainnya.
3) Terhadap kejadian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Panwaslu Kecamatan menyampaikan saran perbaikan.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Maka Bawaslu Kabupaten Takalar Menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Takalar agar melakukan pengawasan pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil penghitungan suara tingkat kecamatan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

3. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA,

IBRAHIM SALIM, S.S

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar